

JAMINAN KESEHATAN-PEMANFAATAN DANA-FASILITAS KESEHATAN
2016

PERWAL KOT.SMI NO. 11, BD NO.11, LL SETDA KOT.SMI : 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2014, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perpres 32 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, Jasa Pelayanan Kesehatan, Biaya Operasional, Pelayanan Kesehatan, Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi JKN, Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi JKN, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juli 2016.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.